

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS SOSIAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	11
<b>BAB III</b>	12
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	12
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	12
Pendapatan - LRA	12
Belanja	12
Pendapatan - LO	16
Beban	17
Aset	23
Kewajiban	28
Ekuitas Dana	28
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	28
<b>BAB IV</b>	30
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	30
<b>BAB V</b>	32
<b>PENUTUP</b>	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Sosial sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | : PENDAHULUAN  |
| BAB II  | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD                |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD                 |
| BAB IV  | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON<br>KEUANGAN SKPD |
| BAB V   | : PENUTUP  |

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan sosial di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 tahun 2021 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 tahun 2021. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Dinas Sosial tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1  
Ringkasan Perubahan APBD  
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	8.368.796.721	7.684.601.589	(684.195.132)	(8,17)
51	BELANJA OPERASI	8.266.030.221	7.575.634.589	(690.395.632)	(8,35)
01.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.865.179.221	4.496.886.680	(368.292.541)	(7,56)
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	345.321.000	179.742.600	(165.578.400)	(47,95)
01.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000	15.408.200	(4.591.800)	(22,96)
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.195.400.000	1.143.084.200	(52.315.800)	(4,38)
01.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.711.096.500	1.610.843.200	(100.253.300)	(5,86)
01.06.06	Program Penanganan Bencana	181.800.000	198.949.109	17.149.109	9,43
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	50.000.000	48.597.600	(1.402.400)	(2,80)

Sedangkan, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2  
Laporan Realisasi Anggaran  
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2021

Kode Rekening		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL</b>		<b>7.684.601.589</b>	<b>7.532.088.129</b>	<b>98,02</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.684.601.589</b>	<b>7.532.088.129</b>	<b>98,02</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.575.634.589</b>	<b>7.425.928.129</b>	<b>98,02</b>
<b>01.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.496.886.680</b>	<b>4.379.057.904</b>	<b>98,02</b>
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.459.970.180</b>	<b>3.405.170.591</b>	<b>97,38</b>
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.459.970.180	3.405.170.591	98,42
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>54.459.300</b>	<b>53.687.874</b>	<b>98,58</b>
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.850.000	8.817.500	99,63
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.051.400	8.676.700	95,86
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.891.400	5.891.150	99,99
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.567.500	16.455.500	99,32
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.099.000	13.847.024	98,21
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>739.523.200</b>	<b>724.707.454</b>	<b>97,99</b>
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.469.500	74,49

1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	66.300.308	88,40
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	16.811.000	84,05
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	638.523.200	637.126.646	99,78
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>242.934.000</b>	<b>195.491.985</b>	<b>80,47</b>
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	109.888.785	78,49
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.934.000	85.603.200	83,16
<b>01.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>179.742.600</b>	<b>177.603.328</b>	<b>98,80</b>
<b>1.06.02.2.02</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.578.300</b>	<b>6.413.500</b>	<b>97,49</b>
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6.578.300	6.413.500	97,49
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>173.164.300</b>	<b>171.189.828</b>	<b>98,85</b>
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41.388.500	40.610.500	98,12
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.261.800	20.178.000	99,58
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.438.000	8.677.600	91,94
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	91.755.000	91.577.728	99,80



1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.321.000	10.146.000	98,30
<b>01.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>15.408.200</b>	<b>15.250.600</b>	<b>98,97</b>
<b>1.06.03.2.01</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>15.408.200</b>	<b>15.250.600</b>	<b>98,97</b>
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.408.200	15.250.600	98,97
<b>01.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.143.084.200</b>	<b>1.122.274.229</b>	<b>98,18</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>304.171.100</b>	<b>294.577.883</b>	<b>96,84</b>
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	37.473.100	36.874.000	98,40
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	23.685.600	23.652.150	99,85
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	25.000.000	22.161.150	88,64
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.664.500	16.634.500	99,81
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.684.000	4.681.500	99,94
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	186.000.000	179.975.733	96,76
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.800.000	3.742.700	98,49
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.452.600	3.446.850	99,83

1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.174.800	2.172.850	99,91
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	1.236.500	1.236.450	99,99
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>838.913.100</b>	<b>827.696.346</b>	<b>98,66</b>
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000	789.593.546	98,69
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	3.731.800	3.731.800	100
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000	4.997.550	99,95
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	5.000.000	4.997.850	99,96
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.850.000	3.839.250	99,72
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	4.770.800	95,41
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.300.500	3.056.650	92,61
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	9.793.200	97,93
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.030.800	2.915.700	96,20
<b>01.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.610.843.200</b>	<b>1.603.417.818</b>	<b>99,53</b>
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>1.058.212.200</b>	<b>1.057.338.750</b>	<b>99,91</b>
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.050.693.000	1.050.312.250	99,96
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.519.200	7.026.500	93,44
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan	0	0	0

	Anak Terlantar			
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>552.631.000</b>	<b>546.079.068</b>	<b>98,81</b>
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	272.378.500	267.045.968	98,04
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.518.500	9.500.850	99,81
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	215.017.000	214.558.300	99,79
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	55.717.000	54.946.950	98,61
<b>01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>190.039.109</b>	<b>186.426.650</b>	<b>98,10</b>
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>122.041.609</b>	<b>119.346.050</b>	<b>97,79</b>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	45.480.200	43.324.500	95,26
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	23.999.909	23.710.000	98,79
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	52.651.500	52.311.550	99,35
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>67.907.500</b>	<b>67.080.600</b>	<b>98,78</b>
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0	0	0
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	67.907.500	67.080.600	98,78
<b>01.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>48.597.600</b>	<b>48.057.600</b>	<b>98,88</b>
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>48.597.600</b>	<b>48.057.600</b>	<b>98,88</b>
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.597.600	48.057.600	98,88

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terrealisasi sebesar Rp 7.532.088.129,- atau 98,15% dari target anggaran sebesar Rp 7.684.601.589,-. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan kendala yang terjadi yaitu akibat pandemi COVID-19. Di Tahun 2021 Kabupaten Temanggung berada di zona level 3 penyebaran virus COVID-19 sehingga sesuai Surat Bupati Temanggung Nomor SP/157/360/01/IV/2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan PPKM berbasis Mikro sejak bulan April 2021.

Dengan semakin melonjaknya penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1108 Tahun 2021 tentang pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* periode 29 Juni s/d 26 Juli 2021. Hal tersebut berdampak pada pembatasan kegiatan baik masyarakat maupun kegiatan perangkat daerah sehingga proses penyerapan anggaran dan target kinerja keuangan semester pertama sedikit terhambat. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan kegiatan yang kemudian banyak dilaksanakan di semester dua.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Sosial tidak mengelola pendapatan daerah.

3.1.2. Belanja

Belanja Daerah terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.406.370.591,- yaitu 98,40% dari anggaran sebesar Rp3.461.470.180,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	2.050.430.437	2.001.304.848
Tambahan Penghasilan ASN	1.409.539.743	1.403.865.743
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000	1.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.461.470.180</b>	<b>3.406.370.591</b>

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.037.070.038,- yaitu 95,72% dari anggaran sebesar Rp 2.128.176.909,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	582.284.209	556.112.974
Belanja Barang Habis Pakai	582.284.209	556.112.974
Belanja Jasa	1.212.465.000	1.188.696.667

	Belanja Jasa Kantor	1.107.303.000	1.084.636.108
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	46.752.000	45.660.559
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.410.000	19.400.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	39.000.000	39.000.000
Belanja Pemeliharaan		115.269.200	87.329.285
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.269.200	87.329.285
Belanja Perjalanan Dinas		218.158.500	204.931.112
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	218.158.500	204.931.112
<b>TOTAL</b>		<b>2.128.176.909</b>	<b>2.037.070.038</b>

### 3) Belanja Hibah

Di Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Bagi Panti Asuhan Kabupaten Temanggung, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Penerima Manfaat	2021		Keterangan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PA.Yatim Muhammadiyah Putra Temanggung	10.000.000	10.000.000	SK No. 465/255 Th 2021
PA. Darul hadlonah Putri Temanggung	10.000.000	10.000.000	SK No. 465/255 Th 2021
PA Putra Darul Hadlonah Temanggung	10.000.000	10.000.000	SK No. 465/255 Th 2021
PA. Darul Falah	10.000.000	10.000.000	SK No. 465/255 Th 2021
<b>TOTAL</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 40.000.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 40.000.000,- diserahkan untuk 4 panti asuhan. Pencairan Belanja Hibah Bantuan Sosial dilaksanakan 1 kali dibulan September 2021.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Urusan Sosial dengan realisasi tahun 2021 sebagai berikut :

Belanja Bansos		2021		Realisasi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bantuan Sosial Kepada Individu		653.000.000	651.500.000	99,77%
a.	Bantuan melalui UEP	120.000.000	120.000.000	100%
b.	Melalui JPS	523.000.000	521.500.000	99,71%
c.	Bansos bagi Eks Pekerja Migran	10.000.000	10.000.000	100%
Bantuan Sosial kepada Keluarga		200.000.000	198.000.000	99%
a.	Melalui JPS	200.000.000	198.000.000	99%
Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		50.000.000	50.000.000	100%
a.	KUBE	50.000.000	50.000.000	100%
Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		1.042.987.500	1.042.987.500	100%
a.	Bansos Permakanan Anak Panti	1.042.987.500	1.042.987.500	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1.945.987.500</b>	<b>1.942.487.500</b>	<b>99,82%</b>

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi Rp 1.942.487.500,- yaitu 99,82% dari anggaran Rp 1.945.987.500,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Bantuan Sosial kepada Individu

- i. Bantuan Sosial kepada Individu melalui bantuan sosial UEP, JPS, dan Bansos bagi Eks Pekerja Migran.
- ii. Realisasi Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) sebesar Rp120.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,-. Penerima manfaat sebanyak

60 orang @2.000.000,- dari Kecamatan Gemawang dengan pencairan 1 kali dibulan Juli tahun 2021.

- iii. Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu melalui JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp.521.500.000,- diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 302 orang dengan nominal Rp50.000,- sampai dengan Rp 3.500.000,-. Pencairan bantuan sosial ini dilakukan 4 kali di bulan September, Oktober, November, dan Desember 2021.
- iv. Realisasi bantuan sosial bagi Eks Pekerja Migran sebesar Rp10.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,-. Penerima manfaat sebanyak 10 orang @1.000.000,-.
- v. Total realisasi Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp 651.500.000,- yaitu 99,77% dari anggaran sebesar Rp 653.000.000,-.

b. Bantuan Sosial kepada Keluarga

- i. Bantuan Sosial kepada Keluarga diberikan melalui JPS (Jaring Pengaman Sosial).
- ii. Realisasi sebesar Rp 198.000.000,- yaitu 99% dari anggaran sebesar Rp 200.000.000,-
- iii. Penerima manfaat sebanyak 100 orang dengan nominal Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp3.000.000,-
- iv. Pencairan bantuan sosial ini dilakukan 4 kali di bulan September, Oktober, November, dan Desember 2021.

c. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

- i. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat ini dalam bentuk Bantuan Sosial Pengembangan KUBE.
- ii. Realisasi sebesar Rp 50.000.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 50.000.000,-
- iii. Penerima manfaat Bansos KUBE :
  - a) KUBE Mekar Sari, Ds. Nglarangan, Kec. Tretep sebesar Rp10.000.000,-
  - b) KUBE Mekar Bersama, Ds. Simpar, Kec. Tretep sebesar Rp 10.000.000,-



- c) KUBE Bimo, Dsn. Sendang, Kec. Temanggung sebesar Rp 10.000.000,-
  - d) KUBE Sejahtera Jaya, Ds. Kledung, Kec. Kledung sebesar Rp 10.000.000,-
  - e) KUBE Makmur Jaya, Ds. Kledung, Kec. Kledung sebesar Rp 10.000.000,-
- iv. Pencairan dilaksanakan satu kali di bulan Juli 2021.

d. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Bantuan sosial ini ditujukan untuk permakanaan bagi anak panti asuhan dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- i. Realisasi sebesar Rp 1.042.987.500,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 1.042.987.500,-
- ii. Penerima bantuan sebanyak 381 anak @7.500 per hari selama 365 hari.
- iii. Pencairan dilakukan 1 kali di bulan Oktober 2021.

#### 5) Belanja Modal

Realisasi belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 106.160.000,- atau 97,42% dari anggaran sebesar Rp 108.967.000,-. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal	2021		(% )
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.737.900	21.200.000	89,3
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.580.000	15.560.000	99,9
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.933.700	10.900.000	99,7
Belanja Modal Komputer	58.715.400	58.500.000	99,6
<b>TOTAL</b>	<b>108.967.000</b>	<b>106.160.000</b>	<b>97,4</b>

#### 3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan LO pada Dinas Sosial sebesar Rp 0,-

### 3.1.4. Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.783.970.337,16,- yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2021
8	BEBAN DAERAH	7.783.970.337,16
81	BEBAN OPERASI	7.415.750.555,00
8101	Beban Pegawai	3.402.466.243,00
8102	Beban Barang dan Jasa	2.030.796.812,00
8105	Beban Hibah	40.000.000,00
8106	Beban Bantuan Sosial	1.942.487.500,00
82	Beban Penyusutan dan Amortisasi	368.219.782,16
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	268.998.760,80
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.434.907,44
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.786.113,92
	<b>Jumlah Beban</b>	<b>7.783.970.337,16</b>

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

#### 1) Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.402.466.243,- dengan rincian :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2021
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	1.427.103.698,00
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	141.137.668,00
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	161.950.000,00
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	42.720.000,00
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.605.000,00
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	83.717.520,00
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.302.017,00

810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.937,00
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	113.747.008,00
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	559.656.557,00
810102050001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	840.304.838,00
810103070002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.200.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.402.466.243,00</b>

2) Beban Barang dan Jasa

- a. Beban barang sebesar Rp 529.105.474,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2021
<b>81020101</b>	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>542.229.474,00</b>
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	62.702.100,00
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.691.724,00
810201010005	Beban Bahan-Bahan Baku	1.894.000,00
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	454.000,00
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.164.200,00
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.146.400,00
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	59.756.450,00
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.664.500,00
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.580.500,00
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	881.000,00
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.727.800,00
810201010032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.600.000,00
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.113.600,00

810201010037	Beban Obat-Obatan-Obat	444.200,00
810201010038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.643.600,00
810201010039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.735.000,00
810201010043	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.789.400,00
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	137.557.500,00
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.879.500,00
810201010056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	35.154.000,00
810201010064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.650.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>542.229.474,00</b>

b. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa sebesar Rp 1.196.306.941,- dengan uraian sebagai berikut:

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>81020201</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>1.092.246.382,00</b>
810202010003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00
810202010006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	51.500.000,00
810202010011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	53.200.000,00
810202010017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	129.600.000,00
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	645.700.000,00
810202010029	Beban Jasa Tenaga Ahli	29.922.800,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	107.378.000,00
810202010039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.980.000,00
810202010051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	870.000,00

810202010059	Beban Tagihan Telepon	1.320.725,00
810202010060	Beban Tagihan Air	9.183.750,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	18.836.902,00
810202010063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	37.954.205,00
<b>81020202</b>	<b>Beban Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>45.660.559,00</b>
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.378.464,00
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.820.525,00
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.461.570,00
<b>81020204</b>	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>19.400.000,00</b>
810202040036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00
810202040117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	5.400.000,00
<b>81020205</b>	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>39.000.000,00</b>
810202050043	Beban Sewa Hotel	39.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.196.306.941</b>

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp 87.329.285,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.329.285,00
810203020035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.861.785,00
810203020038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.171.500,00
810203020117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.611.000,00
810203020148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya	7.960.000,00

810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.725.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>87.329.285,00</b>

d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 204.931.112,-. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2021.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020401	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204.931.112,00
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	106.345.112,00
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	98.586.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>204.931.112,00</b>

3) Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2021 sebesar Rp 40.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810505020001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.000.000,00</b>

4) Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp 1.942.487.500,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810601010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	651.500.000
810602010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	198.000.000
810603010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000

810604010001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.042.987.500
<b>Jumlah</b>		<b>1.942.487.500</b>

5) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 sebesar Rp 368.219.782,16,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>8201</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>268.998.760,80</b>
<b>820102</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Angkutan</b>	<b>127.218.499,97</b>
82010201	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	127.218.499,97
<b>820104</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Pertanian</b>	<b>3.431.250,00</b>
82010401	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	3.431.250,00
<b>820105</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>61.871.152,50</b>
82010501	Beban Penyusutan Alat Kantor	61.871.152,50
<b>820106</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>18.952.200,00</b>
82010601	Beban Penyusutan Alat Studio	18.952.200,00
<b>820107</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>574.200,00</b>
82010701	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	574.200,00
<b>820108</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Laboratorium</b>	<b>7.011.458,33</b>
82010801	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	7.011.458,33
<b>820110</b>	<b>Beban Penyusutan Komputer</b>	<b>47.757.500,00</b>
82011001	Beban Penyusutan Komputer Unit	47.757.500,00
<b>820119</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan Olahraga</b>	<b>2.182.500,00</b>
82011901	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	2.182.500,00
<b>8202</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>80.434.907,44</b>
<b>820201</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>71.427.107,44</b>
82020101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	71.427.107,44
<b>820202</b>	<b>Beban Penyusutan Monumen</b>	<b>3.585.620,00</b>

82020201	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	3.585.620,00
<b>820204</b>	<b>Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>5.422.180,00</b>
82020401	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	5.422.180,00
<b>8203</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>18.786.113,92</b>
<b>820302</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Air</b>	<b>18.345.064,00</b>
82030201	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	18.345.064,00
<b>820304</b>	<b>Beban Penyusutan Jaringan</b>	<b>441.049,92</b>
82030401	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	441.049,92
<b>Jumlah</b>		<b>368.219.782,16</b>

### 3.1.5. Aset

Total aset Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.718.283.454,92. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Tetap, Investasi Jangka Panjang, Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
11	ASET LANCAR	43.929.600,00
13	ASET TETAP	3.666.728.460,92
15	ASET LAINNYA	-
<b>JUMLAH ASSET</b>		<b>3.710.658.060,92</b>

#### 1) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset tetap milik Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2021. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp 3.666.728.460,92 dengan rincian sebagai berikut:



Kode Rekening	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1301	Tanah	1.301.990.000
1302	Peralatan dan Mesin	3.891.064.077
1303	Gedung dan Bangunan	3.620.109.115
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.543.887
1305	Aset Tetap Lainnya	5.345.900
1307	Akumulasi Penyusutan	(5.387.324.518,08)
<b>Jumlah</b>		3.666.728.460,92

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2021 tidak mengalami penambahan nilai aset dari saldo tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.301.990.000 ,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Asset	Jumlah 2021
1	Tanah Makam Pahlawan	129.150.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000
3	Tanah Bangunan Pelatihan ( Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000
4	Tanah Bangunan Pelatihan ( Kel. Sidorejo Temanggung)	50.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.301.990.000</b>

b. Peralatan dan Mesin

Di tahun 2021 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp 92.585.394,- yang terdiri dari Pengadaan tahun 2021I sebesar Rp 84.960.000,- dan Mutasi Aset Tetap sebesar Rp 7.625.394,- dalam Tahun Anggaran 2021. Seperti pada data berikut :

Uraian	Penambahan (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal Peralatan dan Mesin		3.798.478.683
Pengadaan 2021	84.960.000	
Mutasi dari RSUD Temanggung	7.625.394	
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin		3.891.064.077

Rincian Mutasi Aset Tetap pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Jenis Barang	Unit	Merk/Tipe	Asal Usul	Harga (Rp)
Lemari Es	1 unit	Toshiba G R N 9 P	Mutasi RSUD	1.226.766
Lemari Es	1 unit	Toshiba Alacio	Mutasi RSUD	1.226.766
Lemari Es	1 unit	Sanyo	Mutasi RSUD	1.298.000
Meja Periksa Pasien	2 unit	MAZ/2 Crank	Mutasi RSUD	3.873.862
<b>Jumlah</b>				<b>7.625.394</b>

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Asset	Saldo (Rp)
Saldo awal Gedung dan Bangunan	3.620.109.115
Penambahan 2021	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.620.109.115</b>
Pengurangan 2021	-
Saldo akhir Gedung dan Bangunan	3.620.109.115

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

<b>Asset</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
Saldo awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887
Penambahan 2021	-
<b>Jumlah</b>	<b>235.543.887</b>
Pengurangan 2021	-
Saldo akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar Rp 5.345.900,- yaitu merupakan buku - buku perpustakaan, dan tidak terdapat perubahan penambahan dari saldo awal 2020 sampai dengan per 31 Desember 2021.

<b>Asset</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
Saldo awal Aset tetap lainnya	5.345.900
Penambahan 2021	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.345.900</b>
Pengurangan 2021	-
Saldo akhir Aset tetap lainnya	5.345.900

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.379.699.124,08 adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Rekapitulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2021 :

<b>Aset</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Penyusutan Tahun Berjalan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>
	<b>01-01-2021</b>		<b>31-12-2021</b>
Peralatan dan Mesin	3.259.735.769,73	268.998.760,83	3.528.734.530,53
Gedung dan Bangunan	1.614.970.345,61	80.434.907,44	1.695.405.253,05
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136.773.226,58	18.766.113,93	155.559.340,50
<b>Jumlah</b>		<b>368.199.782,2</b>	<b>5.379.699.124,08</b>

## 2) Aset Lainnya

Aset Lainnya berupa aset tak berwujud dan aset rusak, terdapat perubahan yaitu adanya penambahan berikut :

<b>Asset</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
Saldo awal Aset Lainnya	12.500.000
Aset Tak Berwujud	10.00.000
Aset Rusak	2.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>12.500.000</b>
Penyusutan 2021	-
Penambahan 2021	-
<b>Saldo akhir Aset Lainnya</b>	<b>12.500.000</b>

## 3) BARANG EKSTRAKOMPTABEL

Aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB ).

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomptabel meliputi :

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai batas materialitas Rp 200.000 ,-
- b. Aset Tetap Lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan dengan nilai batas materialitas Rp 200.000,-

Saldo barang ekstrakomptabel Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 sebesar Rp 52.419.505,-

<b>Asset</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
Saldo awal barang ekstrakomptabel	52.419.505
Penambahan 2021	-
<b>Saldo akhir barang ekstrakomptabel</b>	<b>52.419.505</b>

### 3.1.6. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 192.235.275,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa dengan perincian sebagai berikut :

<b>Kewajiban</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>112.008.000</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.475.200
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	67.532.800
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>80.227.275</b>
Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.800.000
Jasa Tenaga Administrasi	54.450.000
Jasa Tenaga Kebersihan	9.160.000
Tagihan Telepon	42.600
Tagihan Air	840.800
Tagihan Listrik	1.696.238
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.237.637

### 3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.526.048.179,92.

## 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 3.769.645.994,08
2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp (7.783.970.337,16) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2021.
3. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi sebesar Rp 659.000,- yang merupakan koreksi pengakuan utang tagihan telepon sebesar Rp 66.000,- dan tagihan air sebesar Rp 593.000,- pada periode pencatatan tahun sebelumnya.
4. Ekuitas akhir sebesar Rp 3.518.422.785,92.

Terdapat penyesuaian aset alat kedokteran yang berasal dari pengadaan belanja modal 13020701 - Alat Kedokteran Umum, yang kemudian dipindahkan menjadi 111201050001 - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp 21.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Walker - Alat Bantu Jalan	7 unit	600.000	4.200.000
2	Alat Bantu Jalan Kaki 3	3 unit	250.000	750.000
3	Tongkat Bantu Jalan	5 Unit	250.000	1.250.000
4	Kursi Roda	10 unit	1.500.000	15.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>21.200.000</b>

#### Jurnal Umum

Kode	Uraian	Debet	Kredit
111201050001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	21.000.000	
13020701	Alat Kedokteran		21.000.000

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### 4.1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2021

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; 7 Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
  - 1. Seksi Data dan Informasi Sosial;
  - 2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
  - 3. Seksi Jaminan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  - 1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
  - 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
  - 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.




## **BAB V PENUTUP**

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2021, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik).

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PRASODJO, S.Ag., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660402 198903 1 013